



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ayu Wandira, Tempat tanggal lahir Sejahtera, 02 September 1998, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Harapan, Desa Pante Cermin, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 24 Januari 2019, dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia ;
2. Pada pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor : 5543 ISTIMEWA – ABD/2008 tanggal 18 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa pemohon juga telah ada ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Pante Pirak tahun 2010 dan ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MtSN) tahun 2013 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Aceh Barat Daya tahun 2016;
4. Bahwa antara data pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Ijazah pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan tanggal kelahiran pemohon;

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperbaiki tanggal kelahiran pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Fotocopy surat keterangan nikah orang tua pemohon
 - Fotocopy Kartu Keluarga pemohon
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pemohon
 - Fotocopy ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MtSN) dan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) pemohon
7. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon dari **14 September 1998** menjadi **02 September 1998** sesuai dengan ijazah;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah/memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5543 ISTIMEWA – ABD/2008 dan KK dari **14 September 1998** menjadi **02 September 1998** setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Wandira Nomor 5543/ISTIMEWA-ABD/2008, tanggal 18 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pante Pirak, Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: DN-06 Dd 0051731 tanggal 10 Juni 2010 atas nama Ayu Wandira yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pante Pirak, Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-2;
3. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiya Negeri Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: Mts.04/01.21/PP.01.1/022/2013 tanggal 1 Juni 2013 atas nama Ayu Wandira yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiya Negeri Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-3;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Aceh Barat Daya Nomor: DN-06 Ma/06 0009051 tanggal 7 Mei 2016 atas nama Ayu Wandira yang dikeluarkan oleh Kepala Menengah Atas Negeri 2 Aceh Barat Daya, diberitanda : P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abd.Rani Nomor 1112031312060045, tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/2031/2019 tanggal 13 Januari 2019 atas nama Abd. Rani dan Arni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-6;
7. Asli Surat Keterangan Ganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 21/2031/2019 tanggal 13 Januari 2019 atas nama Ayu Wandira yang dikeluarkan oleh Kechik Gampong Pante Cermin, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi Ernita

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah Pemohon yang bernama Saudara Abd. Rani telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pemohon yang bernama Saudari Arni;
- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak dan salah satu diantaranya adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5543/ISTIMEWA-ABD/2008 tanggal 18 Juli 2008;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tanggal 14 September 1998 menjadi 02 September 1998;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon dari tanggal 14 September 1998 menjadi 02 September 1998 karena tanggal lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Isrami

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah Pemohon yang bernama Saudara Abd. Rani telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pemohon yang bernama Saudari Arni;
- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak dan salah satu diantaranya adalah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5543/ISTIMEWA-ABD/2008 tanggal 18 Juli 2008;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tanggal 14 September 1998 menjadi 02 September 1998;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon dari tanggal 14 September 1998 menjadi 02 September 1998 karena tanggal lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ayu Wandira Akta Nomor 5543/ISTIMEWA-ABD/2008 tanggal 18 Juli 2008, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis tanggal 14 September 1998 oleh karena itu Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tanggal 02 September 1998, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan dua orang saksi yakni saksi Erni dan saksi Isrami;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Orang Tua Pemohon dan Surat Keterangan Ganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Wandira, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ayu Wandira Nomor 5543/ISTIMEWA-ABD/2008 tanggal 18 Juli 2008 semula tertulis tanggal 14 September 1998 menjadi 02 September 1998 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pante Pirak Manggeng, Madrasah Tsanawiyah Negeri Manggeng dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Aceh Barat Daya yang dimiliki oleh Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Ernita dan saksi Isrami ternyata bahwa benar tanggal lahir Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pante Pirak Manggeng, Madrasah Tsanawiyah Negeri Manggeng dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Aceh Barat Daya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal 14 September 1998 menjadi 02 September 1998, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan tanggal lahir

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang –Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah data tanggal lahir Pemohon dari semula tanggal tanggal 14 September 1998 menjadi 02 September 1998 pada Akta Kelahiran di sesuaikan dengan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabuapten Aceh Barat Daya untuk melakukan pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 5543/ISTIMEWA-ABD/2008 tanggal 18 Juli 2008, dengan merubah data tersebut dari semula tanggal tanggal 14 September 1998 menjadi 02 September 1998;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 24 Januari 2019 Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o.

Alian, S.H.

d.t.o.

Rudy Rambe, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp. 5.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Jumlah	Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Nomor : W1.U20/ 4 /HK.02/II/2019
Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas
permintaan dari Ayu Wandira (Pemohon).-
Blangpidie, 4 Februari 2019
Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)